

PENGARUH PAD, DAU DAN SILPA TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUAHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Firda Maulidha Chasanah
firdamaulidha123@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Capital expenditure in the local budget relates directly to the local income that is gained from Local-owned Source Revenue (PAD) and balance fund. Those two play an important part in supporting economic growth and increasing public wealth. Therefore, this research aims to determine the effect of PAD, General Allocation Funds (DAU), and Remaining Budget Financing Surplus (SiLPA) on capital expenditure. Also, it aims to find out the economic growth in moderating the effect of PAD, DAU, and SiLPA on capital expenditure. The study applies quantitatively. Furthermore, the data were secondary in the form of Budget Realization Reports that came from BPKAD. The population consists of Sub- districts/cities in East Java province. Moreover, the data collection technique used purposive sampling with 35 Sub-districts/cities as samples. The data analysis technique used Moderating Regression Analysis (MRA). The result indicates that PAD has a positive effect on capital expenditure. However, DAU does not affect capital expenditure. In contrast, SiLPA has a positive effect on capital expenditure. Meanwhile, economic growth cannot moderate the effect of PAD as well as SiLPA on capital expenditure. On the other hand, economic growth can moderate the effect of DAU on capital expenditure.

Keywords: Local-owned Source Revenue, General Allocation Funds, Remaining Budget Financing Surplus, economic growth, and capital expenditure.

ABSTRAK

Belanja modal dalam anggaran daerah berkaitan langsung dengan pendapatan daerah yang diperoleh melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan. Keduanya berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal dan mengetahui pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode kuantitatif. Data ini berupa Laporan Realisasi Anggaran yang bersumber dari BPKAD. Populasi yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 35 Kabupaten/Kota, analisis data menggunakan *Moderating Regression Analysis* (MRA). Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Namun, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah. Namun pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kesatuan dimana dalam negara kesatuan kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Namun, untuk menghindari pemusatan kekuasaan yang berlebihan dan meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan, terutama di negara-negara besar dengan wilayah daratan yang luas, konsep desentralisasi pemisahan

kekuasaan sering diterapkan. Desentralisasi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola permasalahan tertentu dengan tetap di bawah koordinasi oleh pemerintah pusat, J. Wajong (1975:24). Dengan demikian tujuan dari desentralisasi ini untuk memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam mengelola wilayahnya masing-masing, sekaligus menjaga kesatuan negara.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik pemerintah pusat daerah provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengelola pembangunan daerahnya sendiri. Dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan. Dalam konteks pembangunan daerah, belanja modal memegang peranan penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat berupaya meningkatkan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Hal ini ditunjukkan melalui berbagai kebijakan desentralisasi anggaran yang telah dilaksanakan. Namun pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi banyak tantangan, antara lain terbatasnya kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Perluasan otonomi daerah memberikan keluasaan bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama dalam hal alokasi anggaran belanja modal. Menurut Vanesha (2019) belanja modal adalah merupakan angka yang memberi gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Belanja modal termasuk pembelian aset tetap seperti infrastruktur, peralatan, dan bangunan, sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah. Memberikan proporsi alokasi belanja modal yang lebih tinggi kepada sektor-sektor yang dianggap produktif dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah Nugroho (2012). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri belanja modal yaitu pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset/dan atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Menurut Mursyidi (2009), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Halim (2007), belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Artinya aset ini digunakan dalam jangka waktu yang Panjang untuk mendukung kegiatan operasional, seperti aset tetap tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Hal tersebut masuk dalam pembukuan akuntansi, belanja modal akan mempengaruhi posisi keuangan. Dimana perhitungan rasio belanja modal yang ditambah dengan belanja operasi merupakan belanja pemerintah yang diharapkan dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jika hasil perhitungan rasio belanja modal menunjukkan semakin tinggi angka rasionya maka semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, belanja modal adalah belanja pemerintah yang ditunjukkan untuk menciptakan atau menambah aset tetap. Pengeluaran investasi yang tepat sasaran dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Puput Waryanto (2017), menyatakan bahwa belanja modal pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pembangunan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi, singkatnya yaitu uang saku pemerintah daerah yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan daerahnya. Pendapatan Asli daerah sangat penting bagi keuangan daerah dan sumber dana pemerintah untuk membiayai program-program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah (Mohammed et al, 2015). Sementara menurut Nasir (2019), Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai sumber terbesar dari pendapatan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memuat tugas-tugas yang berkaitan dengan otonomi daerah, seperti melakukan pembangunan yang akan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Pertumbuhan pendapatan daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agustiya (2020), mengatakan bahwa semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah berarti semakin besar belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya.

Faktor lainnya yang mempengaruhi belanja modal yaitu Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang diberikan setiap tahun oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah di Indonesia. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dan mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Jumlah yang dialokasikan ke setiap daerah ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kesejahteraan penduduk di daerah tersebut. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 merupakan dana yang disalurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) kepada pemerintah daerah. Tujuan utama Dana Alokasi Umum (DAU) ini adalah untuk menciptakan pemerataan keuangan antar daerah di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, DAU bertujuan untuk menjamin seluruh daerah, baik kaya maupun miskin sumber daya alam, mempunyai kemampuan yang sama dalam membiayai kebutuhan dasar masyarakatnya. Dana ini dialokasikan berdasarkan perhitungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemampuan daerah. Dengan begitu, daerah yang kesulitan mengelola keuangannya bisa mendapat tambahan dana dari pusat untuk bisa memberikan pelayanan publik yang memadai kepada warganya. Singkatnya, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan alat penting untuk mencapai otonomi daerah secara adil. Semakin besar Dana Alokasi Umum ke pemerintah daerah maka semakin besar belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah.

Selain faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang juga mempengaruhi belanja modal. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Dimana dalam penyusunan APBD angka SiLPA seharusnya sama dengan nol, yang artinya bahwa pembiayaan pendapatan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), SiLPA merupakan selisih antara pendapatan dan pengeluaran suatu daerah dalam satu periode anggaran. Artinya SiLPA adalah uang sisa dari anggaran pemerintah daerah yang belum terpakai pada akhir tahun anggaran. SiLPA tahun sebelumnya akan menjadi bagian dari penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, oleh karenanya, SiLPA perlu diperhitungkan dalam penyusunan APBD. SiLPA menjadi salah satu indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah, dimana SiLPA yang besar dapat mengindikasikan adanya keridaktepatan dalam perencanaan anggaran atau lambatnya

pelaksanaan kegiatan. Menurut Efendi, Agustinus dan Paulus (2017) dalam hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur utama keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi mencerminkan dinamika dan tingkat aktivitas di berbagai sektor perekonomian. (Hasan, 2012). Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah, hal ini menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa meningkat. Meningkatnya ekonomi suatu daerah berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, sehingga meningkatkan tingkat produksi dan produktivitas masyarakat. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh suatu masyarakat maka semakin tinggi pula kemampuannya dalam membayar pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah. (Pramuka, 2010). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan per kapita, menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah melalui berbagai mekanisme seperti, peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel moderasi. Pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap belanja modal. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana pertumbuhan ekonomi memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan belanja modal.

Namun kemampuan daerah dalam melakukan belanja modal sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya pendanaan yang memadai. Pendanaan belanja modal pemerintah daerah berasal dari berbagai sumber, antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Dimana PAD merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah dan hasil usaha daerah. DAU merupakan transfer pusat ke daerah yang digunakan untuk membiayai belanja rutin dan sebagian belanja modal. Sedangkan SiLPA merupakan sisa anggaran yang belum terpakai dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dapat mempengaruhi kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin besar pula potensi PAD yang dapat dihasilkan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh, 1) PAD terhadap belanja modal, 2) DAU terhadap belanja modal, 3) SiLPA terhadap belanja modal, 4) kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal, 5) kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh DAU terhadap belanja modal, 6) kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh SiLPA terhadap belanja modal.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi (*Agency Theory*) pertama kali dinyatakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan keagenan sebagai suatu kerangka kerja kontraktual yang mengatur hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agen*) dalam suatu organisasi. Dalam konteks ini, pemilik mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada manajer dengan harapan bahwa keputusan tersebut akan sejalan dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan. Teori keagenan, sebagaimana dikemukakan oleh Halim dan Abdullah (2006), merupakan suatu kerangka konseptual yang mengintegrasikan perspektif dari berbagai disiplin ilmu, seperti teori ekonomi, keputusan, sosiologi dan organisasi untuk menganalisis hubungan antara *principal* dan *agen*.

Menurut Halim (2014), konsep keagenan menggambarkan suatu kontraktualisasi dimana seorang prinsipal memberikan mandate kepada agen untuk bertindak atas nama dirinya. Meskipun demikian, perbedaan yang mendasar dalam prefensi dan tujuan antara prinsipal dan agen seringkali menjadi sumber potensial konflik kepentingan dalam relasi keagenan. Dalam konteks pemerintah daerah, masyarakat sebagai *principal* yang mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai *agent* untuk mengelola sumber daya publik. Salah satu asumsi fundamental dalam teori agensi adalah adanya potensi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Masyarakat umumnya menginginkan agar anggaran terutama belanja modal dialokasikan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, pemerintah daerah sebagai *agent* memiliki tujuan yang berbeda seperti kepentingan pribadi.

Otonomi Daerah

Implementasi otonomi daerah di Indonesia yang diterbitkan melalui Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan menjalankan pemerintahan yang baik. Sesuai Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, otonomi daerah merupakan wewenang yang diberikan kepada suatu wilayah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat secara mandiri, dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Menurut Yasin (2007) bahwa otonomi daerah adalah kewenangan, hak, serta kewajiban suatu daerah dimana dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kata lain, otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik kabupaten atau kota untuk mengatur urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu menjadi tolak ukur utama kemajuan bangsa Indonesia. Tujuan utama penyusunan APBD adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur secara komprehensif. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat penting bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dalam satu tahun. APBD ini merinci perkiraan pendapatan yang akan dicapai daerah dan bagaimana dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai program dan kegiatan pembangunan. Untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab, pemerintah daerah wajib melakukan perhitungan dan pencatatan keuangan secara sistematis. Selanjutnya, kepala daerah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan APBD dan wajib melaporkan penggunaan anggaran tersebut kepada masyarakat dan Lembaga pengawas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. Dimana APBD merinci secara terperinci proyeksi pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran, serta alokasi belanja yang ditunjukkan untuk pembangunan daerah. Intinya adalah APBD merupakan jantung dari pengelolaan keuangan daerah. Tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam kesejahteraan masyarakat saja, tetapi juga menjadi cerminan dari kualitas tata Kelola pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor penting dalam menjalankan pemerintah daerah yang berlandaskan pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggungjawab. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penerimaan daerah yang diperoleh melalui pungutan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. PAD merupakan pendapatan dari berbagai sumber pendapatan. Dalam konteks ini, aset daerah mencakup perusahaan milik daerah, sementara sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan.

Menurut Rudy Badrudin (2017:100) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan suatu daerah yang secara yuridis diakui sebagai milik daerah, yang berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber sah lainnya. PAD memiliki tujuan strategis untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah, sehingga memungkinkan mereka mengelola keuangan daerah secara mandiri untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah sebagai manifestasi dari prinsip desentralisasi. Menurut Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada penerimaan kas yang berasal dari berbagai sumber termasuk pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber lain yang sah. Sedangkan menurut Abdul Halim (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Berdasarkan pendapat para ahli, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat didefinisikan sebagai penerimaan kas yang diperoleh oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari; 1) Pajak Daerah, berdasarkan definisi pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2013) dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dipaksakan oleh pemerintah daerah kepada subjek pajak, baik perorangan maupun badan hukum, tanpa adanya imbalan langsung yang sepadan. Dimana pajak daerah ini dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah masing-masing, dan penerimaan dari pajak daerah digunakan secara eksklusif untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di wilayah tersebut. 2) Retribusi Daerah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan oleh pemerintah daerah atas pemanfaatan jasa publik yang disediakan secara langsung untuk kepentingan individu atau entitas tertentu. Dengan kata lain, retribusi merupakan mekanisme pembiayaan yang didasarkan pada prinsip manfaat, dimana individu yang memperoleh keuntungan langsung dari penyediaan jasa publik tertentu berkewajiban memberikan kontribusi finansial. 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, aset daerah yang telah dikhususkan untuk pengelolaan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menghasilkan output yang menjadi bagian dari aset daerah itu sendiri. BUMD, sebagai entitas bisnis yang mayoritas atau seluruhnya oleh pemerintah daerah, berperan sebagai pengelola utama aset-aset daerah yang telah dipisahkan ini, dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai/angsuran, jasa giro,

pendapatan bunga, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Alokasi dana yang bersumber dari APBN yaitu dana perimbangan, dimana yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dana Alokasi Umum (DAU) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan yaitu, dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Setiap tahun, pemerintah daerah menerima alokasi DAU yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah masing-masing.

Dana Alokasi Umum (DAU), sebagai instrument transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, memberikan otonomi fiskal yang cukup luas bagi pemerintah daerah. Namun demikian, DAU seringkali didominasi oleh belanja pegawai, sehingga menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih komprehensif. Tujuan utama DAU adalah untuk mendistribusi sumber daya fiskal antara daerah dan memastikan penyediaan pelayanan dasar yang merata. Dengan demikian, fleksibilitas yang melekat pada DAU seringkali tidak sejalan dengan tujuan pemerataan pelayanan publik.

Maka dapat disimpulkan pengertian dari Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dialokasikan secara tahunan. Dana ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan cara meratakan kemampuan fiskal antar daerah. Alokasi DAU didasarkan pada kebutuhan masing-masing daerah dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Dalam pengelolaan anggaran daerah terkadang menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah lambatnya pengesahan APBD oleh DPRD. Hal ini menyebabkan terlambatnya realisasi anggaran dan berdampak pada pembangunan daerah. Anggaran yang tidak terealisasi tersebut pada akhir tahun anggaran menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) didefinisikan sebagai selisih positif antara realisasi penerimaan dan pengeluaran suatu entitas pemerintah daerah dalam satu periode anggaran. Dengan kata lain, SiLPA mepresentasikan surplus kas yang timbul akibat pendapatan daerah yang melebihi belanja daerah pada periode tersebut. Besar kecilnya SiLPA secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat efisiensi belanja pemerintah daerah. Jika terdapat efisiensi belanja atau realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan, maka potensi terjadinya SiLPA yang lebih besar akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika realisasi belanja melebihi anggaran, maka SiLPA yang diperoleh akan lebih kecil atau bahkan dapat berujung pada defisit. Dalam kondisi defisit, entitas pemerintah daerah tidak akan memiliki SiLPA, melainkan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) yang mengindikasikan adanya kekurangan pembiayaan.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengukuhkan posisi SiLPA sebagai salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam kondisi di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkirakan defisit, SiLPA dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif selain dana cadangan, hasil penjualan aset daerah dan pinjaman.

Salah satu penyebab utama SiLPA adalah rendahnya penyerapan anggaran belanja, yang seringkali diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia baik dari kuantitas maupun kualitas, rotasi pejabat yang tinggi, dan beban kerja yang berlebihan. Selain itu, dinamika pelaksanaan anggaran seperti penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) di tengah tahun, perubahan regulasi dan kendala dalam proses lelang juga turut berkontribusi terhadap terjadinya SiLPA. Kecenderungan bagi pemerintah daerah untuk menunda realisasi belanja hingga akhir tahun, terutama untuk belanja modal, yang dapat memperburuk permasalahan SiLPA.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur dari proses pembangunan suatu negara. Indikator ini mengukur kemampuan suatu negara untuk tumbuh lebih cepat dari jumlah penduduknya. Pertumbuhan ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh Nuraini (2017) sebagai peningkatan produksi barang dan jasa, merupakan indikator kunci keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Peningkatan produksi ini tidak hanya mencerminkan kemampuan suatu perekonomian dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terus meningkat, tetapi juga mengindikasikan adanya peningkatan produktivitas, inovasi, dan efisiensi dalam proses produksi. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat mendorong peningkatan per kapita, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi target utama bagi banyak negara dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Menurut Sadono Sukirno (2010) pertumbuhan ekonomi sebagai proses dinamis yang melibatkan peningkatan produksi barang dan jasa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sedangkan menurut Kuznets (2007) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan berkelanjutan dalam kapasitas suatu negara atau daerah untuk menyediakan beragam jenis barang dan jasa bagi penduduknya. Peningkatan ini didorong oleh kemajuan teknologi serta adaptasi institusi dan ideologi yang mendukung pertumbuhan.

Dari berbagai pendapat tersebut, pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara atau daerah dalam menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu, yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan PDRB mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi bersifat dinamis dan terus berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi global.

Menurut Choi dan Beladi dalam Todaro (2004), pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh investasi yang berkualitas. Investasi ini tidak hanya meningkatkan kuantitas sumber produktif, namun juga mendorong peningkatan produktivitas melalui inovasi dan adopsi teknologi baru. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Supartoyo, Tatu, dan Sendouw (2013), pertumbuhan ekspor berperan sebagai pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ekspor mengindikasikan adanya permintaan global yang tinggi terhadap produk domestik, yang pada gilirannya mendorong peningkatan produksi dan investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Sedangkan menurut Yosi Eka Putri, Syamsul Amar, dan Hasdi Aimon (2016) menyatakan bahwa peran ketimpangan pendapatan dan produktivitas tenaga kerja dalam dinamika pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antar daerah dapat memperparah ketimpangan pembangunan. Fenomena ini disebabkan oleh kecenderungan investor untuk

mengalokasikan investasi pada daerah yang sudah maju, sehingga memperkuat keunggulan komparatif daerah tersebut dan semakin melemahkan daerah yang tertinggal.

Dari pendapat peneliti diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti, investasi yang berkualitas merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, ekspor juga berperan penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu merata. Dimana ketimpangan pendapatan dan produktivitas tenaga kerja dapat memperparah kesenjangan anatar daerah. Hal ini disebabkan investor cenderung memilih investasi ke daerah yang sudah maju sehingga memperkuat ketimpangan yang ada.

Belanja Modal


Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Sebagai bagian dari upaya pemenuhan kewajiban daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagian dari belanja daerah adalah belanja modal.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mendefinisikan belanja modal sebagai segala bentuk pengeluaran yang bertujuan untuk memperoleh, meningkatkan, dan memperpanjang umur manfaat aset tetap. Selain biaya perolehan aset itu sendiri, belanja modal juga mencakup biaya-biaya yang terkait dengan pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan aset tersebut. Menurut Nordiawan (2006), belanja modal dalam konteks pemerintahan merupakan investasi yang bertujuan untuk menambah aset tetap, seperti peralatan, bangunan, dan infrastruktur. Perolehan aset-aset ini dapat dilakukan melalui tiga mekanisme utama, yaitu pembangunan mandiri, pertukaran aset, dan pembelian. Menurut Dewi (2006) dan Saiful (2008), belanja modal merupakan investasi strategis yang bertujuan untuk mengakumulasi aset tetap yang berkualitas. Aset-aset ini, yang memiliki umur ekonomis panjang, memberikan manfaat ekonomi berulang kali selama beberapa periode akuntansi. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan belanja modal harus didasarkan pada analisis terhadap kebutuhan, ketersediaan anggaran dan potensi pengembalian investasi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang diarahkan untuk memperoleh, meningkatkan, dan memperpanjang umur ekonomis aset tetap. Selain biaya perolehan aset, belanja modal juga mencakup investasi dalam pemeliharaan berkala, perbaikan besar, dan pengembangan kapasitas yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan nilai aset tersebut.

Rerangka Konseptual

Pada gambar 1, berikut ini disajikan rerangka konseptual dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.



Gambar 1
Rangka Konseptual

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Menurut Abdul Halim (2007) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah keseluruhan penerimaan yang bersumber dari aktivitas ekonomi yang secara langsung berasal dan terjadi di wilayah suatu daerah. Mardiasmo (2013) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai seluruh penerimaan yang secara sah diperoleh oleh pemerintah daerah. Sumber PAD ini mencakup pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan aset-aset daerah yang dipisahkan serta sumber-sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada penelitian Vinny (2021) menemukan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

H₁: Daerah (PAD) Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal (BM)

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan instrument fiskal yang bersumber dari pendapatan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN). Alokasi dana ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antar wilayah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sehingga setiap daerah memiliki kapasitas yang relatif sama dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Pada penelitian Febdwi dan Eka (2018) menemukan bukti empiris bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

H₂: (DAU) Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal (BM)

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Peraturan Menteri Dalam Negeri SiLPA mengacu pada surplus anggaran yang dihasilkan dari perbedaan antara penerimaan actual dan pengeluaran actual dalam satu tahun anggaran. SiLPA dapat didefinisikan sebagai kelebihan pendapatan atas pengeluaran dalam suatu periode fiskal tertentu. Pada penelitian Efendi, Agustinus, Allo dan Paulus (2017) menemukan bukti empiris bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal.

H₃: SiLPA Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal (BM)

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Keberhasilan suatu daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mengelola sumber daya keuangan secara efisien. Belanja modal sebagai salah satu komponen penting dalam anggaran daerah, memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian terdapat hubungan yang saling menguatkan antara belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah. Pada penelitian Soesilo dan Asyik (2021) menemukan bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi PAD terhadap belanja modal.

H₄: Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Positif Pengaruh PAD Terhadap belanja Modal

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah seringkali digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, termasuk belanja modal. Namun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, kemampuan daerah dalam membiayai sendiri proyek-proyek tersebut cenderung meningkat. Hal ini menyebabkan DAU menjadi tidak selektif dalam mendorong peningkatan belanja modal. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan memoderasi pengaruh DAU terhadap belanja modal. Penelitian oleh Anny Widiasma (2019) menemukan bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi DAU terhadap belanja modal.

H₅: Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Positif Pengaruh DAU Terhadap belanja Modal

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika pengelolaan anggaran, khususnya dalam hal alokasi belanja modal. Artinya, seberapa cepat suatu daerah tumbuh secara ekonomi akan sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran seperti belanja modal. Dalam konteks pembangunan daerah, Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) seringkali menjadi sumber pendanaan tambahan untuk kegiatan investasi, termasuk belanja modal. Jika SiLPA cukup besar, pemerintah daerah dapat menggunakannya. Dengan demikian, SiLPA dapat menjadi sumber pendanaan yang fleksibel untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pada penelitian Nurhuda (2024) menemukan bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi SiLPA terhadap belanja modal.

H₆: Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Positif Pengaruh SiLPA Terhadap belanja Modal

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode kuantitatif. Berdasarkan V. Wuratna Sujarweni (2014), penelitian kuantitatif merupakan metode ilmiah yang menghasilkan temuan empiris melalui penerapan teknik-teknik statistik atau kuantifikasi. Dengan kata lain, penelitian ini mengandalkan pengukuran dan analisis data numerik untuk mencapai kesimpulan yang dapat diuji secara objektif. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah yang didasarkan pada filsafat positivism. Metode ini melibatkan pengumpulan data numerik dari populasi atau sampel melalui instrument penelitian yang terstandar, kemudian dianalisis menggunakan teknik-teknik statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hartono (2011) mengemukakan bahwa populasi yang menjadi objek peneliti dapat dikategorikan berdasarkan jumlah anggotanya. Ada populasi yang memiliki anggota yang terbatas (terhingga) dan ada pula yang anggota jumlahnya tidak terbatas (tak terhingga). Dengan demikian, aktivitas penelitian secara empiris hanya dapat dilaksanakan pada populasi yang

jumlah anggotanya dapat dihitung secara pasti. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sejumlah 38 Kabupaten/Kota. Objek penelitian yang digunakan adalah Laporan Realisasi APBD dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, Teknik *purposive sampling* diterapkan untuk memilih sampel, dimana pemilihan sampel didasarkan pada kriteria tertentu yang telah diterapkan oleh peneliti. *Purposive sampling* merupakan suatu Teknik pengambilan sampel yang secara sengaja memilih elemen populasi berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, Sugiyono (2017). Berikut merupakan kriteria dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1) Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur (38), 2) Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota tidak lengkap selama 5 Tahun Anggaran (TA) dimulai tahun 2019-2023 (3).

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data arsip Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode 2019-2023, dimana data tersebut diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur dan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diperoleh dari web Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis oleh peneliti.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen: Belanja Modal (BM)

Pada peneliti menggunakan Belanja Modal sebagai variabel terikat Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memperoleh aset atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang, melampaui satu periode akuntansi. Aset ini umumnya berupa barang seperti, tanah, bangunan, atau peralatan yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Dengan kata lain, belanja modal merupakan investasi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Dalam penelitian ini, data Belanja Modal yang digunakan merupakan angka realisasi Belanja Modal yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2019-2023.

Variabel Independen

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel independen yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan keseluruhan penerimaan anggaran yang bersumber dari wilayah suatu daerah, diperoleh melalui pungutan yang diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Besar kecilnya PAD akan secara signifikan mempengaruhi tingkat kecenderungan fiskal daerah terhadap transfer pusat. Dalam penelitian ini, data PAD yang digunakan merupakan angka realisasi PAD yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2019-2023.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah

daerah dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai bagi penyelenggara pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, data DAU yang digunakan merupakan angka realisasi DAU yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2019-2023.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan selisih positif antara total penerimaan dan total pengeluaran dalam suatu periode anggaran tertentu. Indikator ini mencerminkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah, yang muncul akibat surplus Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) serta adanya pembiayaan netto yang melebihi pengeluaran pembiayaan. SiLPA dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD. Dalam penelitian ini, data SiLPA yang digunakan merupakan angka realisasi SiLPA yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2019-2023.

Variabel Moderasi: Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produksi suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ini tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah produksi, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang sehat ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Imamul dan Gina (2009:11) menyatakan bahwa Indikator Pertumbuhan Ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Prabawati dan Wany (2017) dalam menghitung PE adalah sebagai berikut:

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}$$

Keterangan:

PDRB_t = Pendapatan Domestik Regional Bruto Periode Berjalan

PDRB_{t-1} = Pendapatan Domestik Regional Bruto Periode sebelumnya.

Teknik Analisis Data

Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai variabel-variabel penelitian, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Belanja Modal (BM), dan Pertumbuhan Ekonomi (PE). Statistik deskriptif akan digunakan untuk menyajikan ringkasan data, berupa nilai tertinggi (*maximum*), nilai terendah (*minimum*), nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi, sehingga dapat diperoleh pemahaman awal mengenai karakteristik masing-masing variabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Analisis normalitas residual dalam model regresi dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan grafis dan statistik. Pendekatan grafis menggunakan plot probabilitas normal untuk visualisasi sebaran data residual. Sementara itu, pendekatan statistik seperti uji *Kolmogorov-Smirnov* digunakan untuk memberikan keputusan statistik mengenai normalitas distribusi. Ketentuan pada pendekatan ini adalah: Data berdistribusi normal apabila terjadi data yang tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal tersebut. Data tidak berdistribusi normal, apabila terjadi data yang tersebar jauh dari sekitar garis diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal tersebut. Dasar keputusan atas *Kolmogorov-Smirnov* (Uji K-S), yaitu: Apabila nilai signifikan yang diperoleh < 0,05 dapat disimpulkan yaitu menunjukkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Apabila nilai

signifikan yang diperoleh $> 0,05$ dapat disimpulkan yaitu menunjukkan bahwa data tersebut telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Ghozali (2018) menyatakan bahwa uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada korelasi yang kuat antar variabel bebas dalam model regresi. Nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* atau VIF ini digunakan sebagai indikator untuk mengidentifikasi keberadaan multikolinearitas, dengan ketentuan sebagai berikut: Apabila Nilai VIF >10 dan Nilai *Tolerance* <10 , dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi masalah multikolinearitas. Apabila Nilai VIF <10 dan Nilai *Tolerance* >10 , dapat disimpulkan bahwa data tersebut terjadi masalah multikolinearitas atau terbebas dari multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Yuswara (2019) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu regresi linier terdapat korelasi antara residual atau kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ sebelumnya. Model regresi yang baik diasumsikan memiliki residual yang tidak berkorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Dalam pengujian ini, dapat dilakukan dengan uji *durbin-watson*, didasarkan pada: Nilai D-W di bawah -2 maka autokorelasi positif, nilai D-W diantara -2 sampai $+2$ maka tidak ada autokorelasi dan jika nilai D-W di atas 2 maka ada autokorelasi negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Sujarweni (2018), mengemukakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengidentifikasi adanya ketidaksamaan varian residual antar pengamatan. Dalam penelitian ini menggunakan uji *Scatter Plot* untuk mendeteksi heteroskedastisitas yang memiliki ketentuan apabila titik titik tidak membentuk pola corong atau titik-titik penyebaran berada disekitar nilai 0 , maka dapat diidentifikasi bahwa tidak terjadi kasus heteroskedastisitas pada model regresi atau asumsi residual identik telah terpenuhi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengestimasi dan menguji secara statistik kekuatan serta arah hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel dependen. Berikut merupakan bentuk persamaan model yang digunakan:

Persamaan model pertama:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 SiLPA + \beta_4 PE + e$$

Persamaan model kedua:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 SiLPA + \beta_4 PE + \beta_5 PAD*PE + \beta_6 DAU*PE + \beta_7 SiLPA*PE + e$$

Keterangan:

α	: Konstanta
$\beta_1- \beta_7$: Koefisien Regresi
BM	: Belanja Modal
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DAU	: Dana Alokasi Umum
SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
PE	: Pertumbuhan Ekonomi
e	: nilai error

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independent dalam suatu model regresi,

Ghozali (2018:97). Nilai R menunjukkan antara 0 hingga 1. Dimana semakin mendekati 1 nilai R, maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan bahwa variabel independent memberi kontribusi yang sangat kecil dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (Uji f)

Uji F dalam analisis regresi berfungsi untuk menguji kelayakan model regresi. Dengan signifikansi 5%, uji F digunakan untuk menentukan apakah model regresi yang telah dibangun layak untuk di uji lebih lanjut. Kriteria dalam Uji F ini adalah: Nilai signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun layak secara statistik untuk digunakan dalam penelitian. Nilai signifikansi > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun tidak layak karena variabel bebas secara keseluruhan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap variasi variabel terikat.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t dalam analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, uji t bertujuan untuk mengidentifikasi variabel bebas mana yang memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan variabilitas variabel terikat. Kriteria dalam Uji t ini yaitu: Nilai Signifikansi < 0,05 maka hasil uji menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai Signifikansi > 0,05 maka hasil uji menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap variabel bebas dengan variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfokus pada penggambaran dan peringkasan data. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami karakteristik mendasar dari suatu kumpulan data tanpa perlu membuat generalisasi yang lebih luas berupa nilai tertinggi (*maximum*), nilai terendah (*minimum*), nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi, sehingga dapat diperoleh pemahaman awal mengenai karakteristik masing-masing variabel. **Tabel 2**

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	175	131.84	5771.82	636.0459	894.81013
DAU	175	403.38	1783.37	952.6721	280.58874
SILPA	175	30.13	6435.60	425.5862	586.29547
PE	175	-1.20	1074.24	20.7238	142.08625
BM	175	69.35	4087.28	448.2120	459.56466
Valid N (listwise)	175				

Sumber: Hasil Olah SPSS, 2025

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai deskriptif dari masing-masing variabel tersebut berjumlah 175 sampel. Berdasarkan tabel diatas diperoleh analisis deskriptif sebagai berikut: 1) Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa nilai minimal pada variabel PAD diperoleh dari Kota Pasuruan pada tahun 2021 sebesar 131.84 (dalam miliar). Sedangkan nilai maksimal pada variabel PAD diperoleh dari Kota Surabaya pada tahun 2023 sebesar 5.771 (dalam miliar) dengan nilai rata-rata (*mean*) yang diperoleh dari variabel PAD ini adalah 636.0459 dan nilai standar deviasi adalah 894.81013. 2) Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa nilai minimal pada variabel DAU diperoleh dari Kota Pasuruan pada

tahun 2021 sebesar 403.38 (dalam miliar). Sedangkan nilai maksimal pada variabel DAU diperoleh dari Kota Jember pada tahun 2019 sebesar 1.783 (dalam miliar) dengan nilai rata-rata (*mean*) yang diperoleh dari variabel DAU ini adalah 952.6721 dan nilai standar deviasi adalah 280.58874. 3) berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai minimal pada variabel SiLPA diperoleh dari Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 sebesar 30.13 (dalam miliar). Sedangkan nilai maksimal pada variabel SiLPA diperoleh dari Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 sebesar 6.435 (dalam miliar) dengan nilai rata-rata (*mean*) yang diperoleh dari variabel SiLPA ini adalah 425.5862 dan nilai standar deviasi adalah 586.29547. 4) Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai minimal pada variabel PE diperoleh dari Kabupaten Pacitan pada tahun 2020 sebesar -1.20. Sedangkan nilai maksimal pada variabel PE diperoleh dari Kota Pasuruan pada tahun 2019 sebesar 1.074,24 (dalam miliar) dengan nilai rata-rata (*mean*) yang diperoleh dari variabel PE ini adalah 20.7238 dan nilai standar deviasi adalah 142.08625. Menurut data Badan Pusat Statistik (2024), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan. Penurunan ini merupakan dampak langsung dari ketidakstabilan ekonomi yang dipicu oleh pandemi Covid-19. Fenomena serupa juga teramati di hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan dampak pandemik terhadap perekonomian lokal. 5) Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai minimal pada variabel BM diperoleh dari Kota Probolinggo pada tahun 2021 sebesar 69.35 (dalam miliar). Sedangkan nilai maksimal pada variabel BM diperoleh dari Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 sebesar 4.087 (dalam miliar) dengan nilai rata-rata (*mean*) yang diperoleh dari variabel BM ini adalah 448.2120 dan nilai standar deviasi adalah 459.56466.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Analisis normalitas residual dalam model regresi dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan grafik dan statistik. Pendekatan grafis menggunakan plot probabilitas normal untuk visualisasi sebaran data residual. Sementara itu, uji statistik seperti uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk memberikan keputusan statistik mengenai normalitas distribusi. Dengan kriteria apabila nilai signifikan yang diperoleh $< 0,05$ menunjukkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal sebaliknya apabila nilai signifikan yang diperoleh $> 0,05$ menunjukkan bahwa data tersebut telah berdistribusi normal. Hasil uji normalitas menggunakan uji statistik (*Kolmogrov Smirnov*), sebagai berikut:


Tabel 2.
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		175
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.37741448
Most Extreme Differences	Absolute	.038
	Positive	.038
	Negative	-.027
Test Statistic		.038
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Olah SPSS, 2025

Berdasarkan Tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh *Asymp.Sig(2-tailed)* dari *Kolmogrov Smirnov* menunjukkan nilai 0,200 dimana nilai tersebut lebih dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Cara kedua yang digunakan yaitu uji analisis grafik, dimana data berdistribusi normal apabila terjadi data yang tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal tersebut sebaliknya, jika data tidak berdistribusi normal, apabila terjadi data yang tersebar jauh dari sekitar garis diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal tersebut. Berikut hasil uji normalitas:



Gambar 2
Grafik Normal P-Plot
Sumber: Hasil Olah SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar 2 diatas menunjukkan bahwa data atau titik-titik berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, sehingga dapat diindikasikan bahwa residual data telah berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi klasik.

Uji Multikolinearitas

Ghozali (2018) menyatakan bahwa uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada korelasi yang kuat antar variabel bebas dalam model regresi. *Nilai Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* atau VIF ini digunakan sebagai indikator untuk mengidentifikasi keberadaan multikolinearitas, dengan ketentuan apabila Nilai VIF <10 dan Nilai Tolerance >10 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terjadi masalah multikolinearitas atau terbebas dari multikolinearitas. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan	
	Tolerance	VIF		
1	(Constant)			
	PAD	.558	1.793	Tidak Terjadi Multikolinearitas
	DAU	.686	1.458	Tidak Terjadi Multikolinearitas
	SILPA	.776	1.289	Tidak Terjadi Multikolinearitas
	PE	.992	1.008	Tidak Terjadi Multikolinearitas

a. Dependent Variable : BM

Sumber: Hasil Olah SPSS, 2025

Berdasarkan Tabel 5 diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai tolerance <10 atau lebih besar dari 10 dan nilai VIF >10 atau lebih kecil dari 10 maka data tersebut terjadi masalah multikolinearitas atau terbebas dari multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Yuswara (2019) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu regresi linier terdapat korelasi antara residual atau kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Model regresi yang baik diasumsikan memiliki residual yang tidak berkorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Dalam pengujian ini, dapat dilakukan dengan uji *durbin-watson*, dengan nilai D-W di bawah -2 maka autokorelasi positif, nilai D-W diantara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi dan nilai D-W di atas 2 maka ada autokorelasi negatif. Berikut hasil uji autokorelasi dengan menggunakan metode uji *durbin-watson*:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.820 ^a	.672	.665	.38183	1.095

a. Predictors: (Constant), PE, DAU, SILPA, PAD

b. Dependent Variable: BM


Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa nilai *durbin-watson* adalah 1.095, dimana berada diantara -2 sampai +2 maka dapat diindikasikan tidak ada autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Sujarweni (2018), mengemukakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengidentifikasi adanya ketidaksamaan varian residual antar pengamatan. Dalam penelitian ini menggunakan uji *Scatter Plot* untuk mendeteksi heteroskedastisitas yang memiliki ketentuan apabila titik titik tidak membentuk pola corong atau titik-titik penyebaran berada disekitar nilai 0, maka dapat diidentifikasi bahwa tidak terjadi kasus heteroskedastisitas pada

model regresi atau asumsi residual identik telah terpenuhi. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas:



Gambar 3
Grafik Scatterplot
Sumber: Hasil Olah SPSS, 2025.

Berdasarkan Gambar 3, dapat diketahui bahwa bahwa titik titik dalam *scatterplot* tidak membentuk pola corong, sehingga dapat diidentifikasi bahwa tidak terjadi kasus heteroskedastisitas pada model regresi atau asumsi residual identik telah terpenuhi.

Analisi Regresi Linier Berganda (MRA)

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengestimasi dan menguji secara statistik kekuatan serta arah hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel dependen. Berikut merupakan bentuk persamaan model yang digunakan:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 SiLPA + \beta_4 PAD*PE + \beta_5 DAU*PE + \beta_6 SiLPA*PE + e$$

Berikut hasil analisis regresi linier berganda:

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	-2.610	.068		-38.301	.000
PAD	1.225	.101	1.694	12.118	.000
DAU	-.030	.061	-.018	-.497	.620
SILPA	.242	.062	.325	3.937	.000
PAD_PE	-.361	.044	-2.804	-8.237	.000
DAU_PE	.316	.027	2.702	11.880	.000
SILPA_PE	-.005	.027	-.040	-.187	.852

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Hasil Olah SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 7 diatas, berikut persamaan model regresi linier berganda:

$$BM = -2.610 -1.225 PAD -0.030 DAU + 0.242 SiLPA + -0.361 PAD*PE + 0.316 DAU*PE + -0.005 SiLPA*PE + e$$

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independent dalam suatu model regresi, Ghazali (2018:97). Nilai R menunjukkan antara 0 hingga 1. Dimana semakin mendekati 1 nilai R, maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan bahwa variabel independent memberi kontribusi yang sangat kecil dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.998 ^a	.995	.995	.03825	1.120

a. Predictors: (Constant), SILPA_PE, DAU, SILPA, PAD, DAU_PE, PAD_PE

b. Dependent Variable: BM_

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0.995 atau 99.5% artinya dari hasil tersebut BM dipengaruhi oleh PAD, DAU, SiLPA, PAD*PE, DAU*PE dan SiLPA*PE sebesar 99.5% sedangkan sisanya 5% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model atau variabel lainnya yang tidak diteliti.

Uji Kelayakan Model (Uji f)

Uji F dalam analisis regresi berfungsi untuk menguji kelayakan model regresi. Dengan signifikansi 5%, uji F digunakan untuk menentukan apakah model regresi yang telah dibangun layak untuk di uji lebih lanjut. Dengan nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun layak secara statistik untuk digunakan dalam penelitian sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun tidak layak digunakan. Berikut adalah hasil Uji F:

Tabel 7
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	51.082	6	8.514	5818.380	.000 ^b
	Residual	.246	168	.001		
	Total	51.328	174			

a. Dependent Variable: BM_

b. Predictors: (Constant), SILPA_PE, DAU, SILPA, PAD, DAU_PE, PAD_PE

Sumber: Hasil Olah SPSS, 2025

Berdasarkan hasil Uji F pada tabel 8 diatas, menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya model regresi yang dibangun layak secara statistik untuk digunakan dalam penelitian. Diketahui nilai dari Koefisien F sebesar 5818.380, yang berarti model regresi tersebut dapat menjelaskan pengaruh variabel independent, dependen dan moderating.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengidentifikasi variabel bebas mana yang memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan variabilitas variabel terikat. Dengan nilai signifikansi $< 0,05$ maka hasil uji menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap variabel bebas dengan variabel terikat, sebaliknya jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hasil uji menunjukkan tidak

adanya pengaruh yang signifikan terhadap variabel bebas dengan variabel terikat. Berikut hasil Uji T:

Tabel 8
Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.610	.068		-38.301	.000
	PAD	1.225	.101	1.694	12.118	.000
	DAU	-.030	.061	-.018	-.497	.620
	SILPA	.242	.062	.325	3.937	.000
	PAD_PE	-.361	.044	-2.804	-8.237	.000
	DAU_PE	.316	.027	2.702	11.880	.000
	SILPA_PE	-.005	.027	-.040	-.187	.852

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Hasil Olah SPSS, 2025

Berdasarkan hasil Uji T pada tabel 8 diatas, berikut penjelasan dari hasil pengujian hipotesis: 1) Berdasarkan hasil uji t diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai beta sebesar 1,694. Dari hasil tersebut memberikan arti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat pengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 (H₁) dalam penelitian ini dapat diterima. 2) Berdasarkan hasil uji t diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,620 > 0,05 dengan nilai beta sebesar -0,018. Dari hasil tersebut memberikan arti bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) terdapat tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (BM). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 (H₂) dalam penelitian ini ditolak. 3) Berdasarkan hasil uji t diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai beta sebesar 0,325. Dari hasil tersebut memberikan arti bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terdapat pengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 (H₃) dalam penelitian ini dapat diterima. 4) Berdasarkan hasil uji t diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai beta sebesar -2,804. Dari hasil tersebut memberikan arti bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memperkuat atau memperlemah hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 (H₄) dalam penelitian ini ditolak dan tidak mampu memoderasi. 5) Berdasarkan hasil uji t diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai beta sebesar 2.702. Dari hasil tersebut memberikan arti bahwa Pertumbuhan Ekonomi memperkuat hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 5 (H₅) dalam penelitian ini diterima dan Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. 6) Berdasarkan hasil uji t diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,852 > 0,05 dengan nilai beta sebesar -0,040. Dari hasil tersebut memberikan arti bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memperkuat atau memperlemah hubungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 6 (H₆) dalam penelitian ini ditolak dan tidak mampu memoderasi.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t dalam tabel 9, menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan dari hasil tersebut bahwa H₁ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat Belanja Modal, dimana semakin besar pendapatan daerah maka semakin besar pula anggaran yang bisa dialokasikan untuk belanja modal karena anggaran belanja modal harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pendapatan daerah yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan dana yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Dapat disimpulkan bahwa alokasi belanja modal yang efektif dan efisien sangat bergantung pada besarnya pendapatan daerah. Semakin besar PAD, maka peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur juga semakin besar.

Penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vinny (2021) menemukan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Namun demikian hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Gilang Eko, Darmanto dan Wikan (2023) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, diperoleh dari hasil uji t nilai signifikansi 0.620 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar -0,018 sehingga H_2 ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya Dana Alokasi Umum tidak berdampak langsung pada peningkatan Belanja Modal. Penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Hairiyah et al (2017) menemukan bukti empiris bahwa Dana Alokasi Umum sebagian besar yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah justru digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, pembelian barang dan jasa serta pengeluaran lainnya. Tidak semua Kabupaten/Kota di Jawa Timur mendapatkan alokasi DAU dari pemerintah pusat. Daerah dengan kondisi fiskal yang baik cenderung mendapatkan alokasi DAU yang lebih rendah. walaupun pemerintah daerah menerima Dana Alokasi Umum (DAU), hal ini tidak secara langsung dan kuat mempengaruhi jumlah atau jenis proyek-proyek pembangunan (belanja modal) yang dilakukan, artinya adanya tambahan DAU tidak selalu diikuti dengan peningkatan yang signifikan pada anggaran belanja modal.

Penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Darwanis dan Syukriy (2013) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Justru hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian yang diperoleh Febdwi dan Eka (2018) menemukan bukti empiris bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) justru berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dengan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah SiLPA yang dimiliki oleh suatu daerah, semakin besar pula daerah tersebut akan meningkatkan anggaran untuk proyek-proyek pembangunan atau belanja modal. Dimana, SiLPA merupakan uang sisa dari anggaran pemerintah daerah yang belum terpakai di akhir tahun atau dari tahun sebelumnya yang tidak terpakai. Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk memperoleh aset tetap. SiLPA sebagai sumber pendanaan tambahan bagi pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Dengan adanya SiLPA, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan anggaran untuk berbagai keperluan, termasuk belanja modal.

Penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Efendi, Agustinus, Allo dan Paulus (2017) menemukan bukti empiris bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Namun demikian hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil

penelitian yang diperoleh oleh Nanda dan Novi (2017) yang menyatakan bahwa SiLPA justru tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal yang dimoderasi Oleh Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji t dalam tabel 9, menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien -2,804 sehingga dapat disimpulkan dari hasil tersebut bahwa H_4 ditolak. Maka Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin lemah pengaruh PAD terhadap peningkatan belanja modal. Dimana ketika suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan PAD tidak secara otomatis diikuti dengan peningkatan belanja modal yang signifikan. Ketika ekonomi sedang tumbuh, pemerintah daerah mungkin memiliki prioritas pengeluaran yang lain selain belanja modal, misalnya digunakan untuk belanja operasional, PAD ada yang ada bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Berdasarkan *agency theory*, principal sebagai masyarakat dan agen sebagai pemerintah daerah yang melakukan kontrak biasanya terdapat ketidaksinambungan informasi, artinya pemerintah daerah terdorong untuk memaksimalkan kepentingan pribadi dalam memaksimalkan anggaran APBD bukan karena kebutuhan masyarakat hal ini bisa berakibat pada alokasi anggaran yang tidak efisien dan tidak sesuai dengan prioritas masyarakat.

Penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Nurhuda (2024) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi PAD terhadap belanja modal. Justru hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh penelitian Soesilo dan Asyik (2021) menemukan bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi PAD terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal yang dimoderasi Oleh Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji t diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dari hasil tersebut lebih kecil dari 0,05 yang memberikan arti bahwa Pertumbuhan Ekonomi memperkuat hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Sehingga H_5 dalam penelitian ini diterima dan Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Ketika suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan DAU akan lebih efektif dalam mendorong peningkatan belanja modal. Dimana Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerintah daerah memiliki kepercayaan diri yang lebih besar untuk meningkatkan belanja modal karena adanya potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa depan.

Penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Anny Widiasma (2019) menemukan bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi DAU terhadap belanja modal. Justru hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Thariq dan Nur Handayani (2023) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi DAU terhadap belanja modal.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal yang dimoderasi Oleh Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian, Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal, diperoleh dari hasil uji t nilai signifikansi 0,852 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien -0,040 sehingga H_6 ditolak dan tidak mampu memoderasi. Hal ini mengindikasikan bahwa jika suatu daerah mengalami pertumbuhan yang tinggi, keberadaan SiLPA yang besar atau kecil tidak secara otomatis membuat pemerintah daerah mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk belanja modal.

Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, daerah memiliki sumber pendapatan lain selain SiLPA seperti pajak daerah yang meningkat akibat aktivitas ekonomi yang tumbuh. Dengan demikian, ketergantungan pada SiLPA untuk membiayai belanja modal menjadi berkurang.

Penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Ni Putu, Niluh dan Supadmi (2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi SiLPA terhadap belanja modal. Justru hasil penelitian ini tidak senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhuda (2024) menemukan bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi SiLPA terhadap belanja modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen utama dalam menentukan kapasitas fiskal suatu daerah artinya PAD ini memiliki kemampuan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. PAD ini akan mempengaruhi kebijakan belanja pemerintah, termasuk alokasi belanja modal. Semakin banyak uang yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang memadai dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (2) Alokasi DAU dari pemerintah pusat tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan Belanja Modal di tingkat daerah, artinya meskipun pemerintah pusat memberikan DAU kepada daerah-daerah, hal ini tidak selalu menjamin peningkatan dalam anggaran belanja modal di daerah tersebut. Daerah dengan kapasitas fiskal yang baik cenderung menerima alokasi DAU yang lebih rendah, dan bahkan daerah yang menerima alokasi DAU yang cukup besar pun tidak selalu mengalokasikannya secara signifikan untuk proyek-proyek pembangunan. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam menentukan alokasi belanja modal di tingkat daerah, seperti prioritas pembangunan daerah, efisiensi pengelolaan anggaran, dan kemampuan daerah dalam mengakses sumber pendanaan lainnya. (3) SiLPA berperan sebagai sumber pendanaan tambahan yang efektif bagi pemerintah daerah dalam membiayai proyek-proyek dan belanja modal pembangunan. Dengan adanya SiLPA, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan aset tetap dan infrastruktur. Dana yang tersedia mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkannya secara produktif, yaitu dengan menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk belanja modal. (4) Peningkatan PAD tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan Belanja Modal, terlepas dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang lebih diprioritaskan dalam menentukan alokasi belanja modal di tingkat daerah, selain dari besarnya PAD dan laju pertumbuhan ekonomi. Artinya, meskipun pendapatan daerah (PAD) meningkat, hal ini tidak selalu menjamin bahwa pemerintah daerah akan mengalokasikan dana yang lebih besar untuk belanja modal. Dengan kata lain, uang yang masuk ke kas daerah tidak selalu otomatis digunakan untuk membangun infrastruktur atau membeli aset tetap. (5) Peningkatan DAU akan lebih efektif dalam mendorong peningkatan Belanja Modal pada daerah dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan DAU secara optimal dalam rangka meningkatkan investasi publik. Ketika suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, maka tambahan dana dari pemerintah pusat (DAU) akan lebih efektif dalam mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan atau meningkatkan belanja modal. Dengan kata lain, uang tambahan dari pemerintah pusat akan lebih berguna untuk proyek-proyek pembangunan di daerah yang ekonominya tumbuh. (6) Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh SiLPA terhadap alokasi belanja

modal. Dengan kata lain, meskipun suatu daerah memiliki SiLPA yang besar, namun jika pertumbuhan ekonominya juga tinggi, maka pemerintah daerah tersebut tidak selalu mengalokasikan seluruh SiLPA untuk membiayai belanja modal. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sumber lain seperti pajak daerah, sehingga mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada SiLPA sebagai sumber pembiayaan.

Saran

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini, terdapat saran dari peneliti yaitu: (1) Pemerintah daerah diharapkan bisa lebih mandiri dalam mengelola daerahnya sendiri tanpa bergantung pada uang yang diberikan oleh pemerintah pusat. Daerah-daerah diharapkan bisa mencari sumber pendapatan sendiri dan tidak selalu mengandalkan bantuan dari pusat. Penguatan otonomi daerah merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dengan memperluas cakupan penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang lebih relevan, akurat dan bermanfaat bagi pengembangan kebijakan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini sudah dilakukan semaksimal mungkin tetapi karena adanya banyak faktor yang membuat penelitian ini terdapat kekurangan yaitu: (1) Pada penelitian ini nominal yang digunakan berbentuk miliar. Dikarenakan nominal yang di dapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berbentuk miliar. (2) Pada penelitian ini, masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal, sedangkan dalam penelitian ini hanya terdiri dari 3 variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. & Syam, K.. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta
- Abdullah, S dan A. Halim. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. 2. 53-64.
- Abdul, H. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat
- Aditiya, N. Y., & Dirgantari, N. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1).
- Agustiya. 2020. Pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi pada pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2016-2018 (*Skripsi, Universitas Semarang*). Universitas Semarang.
- Arifin, Imamul dan Hadi, Gina. 2009. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung: Grafindo
- Ayem, S., & Pratama, D. D. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 2(2), 169-182.

- Badrudin, Rudy. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah Edisi-2*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Cahyanto, G. eko, Darmanto, & Budi Utami, W. 2023. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal: (studi empiris di Kabupaten dan Kota Seluruh Soloraya periode tahun 2017-2021). *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 2(3), 386-395.
- Diaman, T. J., & Handayani, N. 2023. Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(11).
- Eka, D. R. N. P., & Luh, S. N. 2014. *Effects of PAD, DAU, and SiLPA In Capital Expenditures In Economic Growth for moderating*. *Journal of Accounting University of Udayana*, 7(2), 477-95.
- Ghozali, Imam. 2008. *Structural Equation Modelling*, Edisi II, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hairiyah. L., Malisan, dan Z. Fakhroni. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. *Kinerja* 14(2): 85-91
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah. Edisi Revisi*. Salemba Empat. Jakarta
- Indonesia, R. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. *Pemerintah Indonesia*.
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. *Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure*, *Journal of Finance Economic* 3:305-360.
- Jikwa, E., Salle, A., & Allo Layuk, P. K. 2017. *Pengaruh Pendapatan Transfer Dan SiLPA Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Mamberamo Tengah*. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 2(2), 217600.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Mardiasmo. 2013. *Perapajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI.Yogyakarta
- Mawarni, Darwanis, Syukriy Abdullah. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Aceh). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2, No. 2.
- Mohammed., Ahmed., Salihu. 2015. *Expenditure and Internally Generated Revenue Relationship: An Analysis of Local Governments in Adamawa State, Nigeria*. *Journal of Arts, Science & Commerce*, 6 (3): 67-77.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Cetakan Pertama. PT Refika Aditama. Bandung.
- Nasir, M. S. 2019. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Produk Domestik Bruto Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 19(2), 73-84.
- Nugroho, F., & Rohman, A. 2012. Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening (studi kasus di propinsi jawa tengah) (*Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis*).
- Nuraini, I. 2017. Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunna*.
- Nurhuda, N. 2024. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(3), 493-500.

- Nurzen, M., & Riharjo, I. B. 2016. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(4).
- Putri, Y. E., Amar, S., & Aimon, H. 2015. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 3(6).
- Rudi, B. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Sadono, Sukirno. 2010. *Makroekonomi. Teori Pengantar. Edisi Ketiga*. PT. Raja Grasindo Perseda. Jakarta.
- Soesilo, A. F., & Asyik, N. F. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Supartoyo, Yesi Hendria. Tatuh, Jen. dan Sendouw, Recky H. E. (2013). *The Economic Growth and The Regional Characteristics : The Case of Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
- Todaro P. Michael., & Stephen, S. 2004. *Pembangunan Ekonomi Dunia Kesembilan*. Jakarta Penerbit : Erlangga.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Utary, V. S. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Jurnal Akuntansi UMMI*.
- V. Wiratna Sujarweni. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Vanesha, V. T., Rahmadi, S., & Parmadi, P. 2019. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 27-36.
- Waryanto, P. 2017. Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Indonesian treasury review: jurnal perbendaharaan, keuangan negara dan kebijakan publik*, 2(1), 35-55.
- Yuswara, B. Y. 2019. Pengaruh DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi STIESIA. Surabaya.